



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS/TNI AL (Tentara Nasional Indonesia), tempat tinggal di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2020, memberikan kuasa kepada Edy Kuspangat, S.H., Supriyono, S.H., Agus Budi Utomo, S.H., Syamsul Bahri, S.H., para Advokat beralamat kantor di Dinas Hukum Lantamal V, Jl. Raya Hang Tuah Ujung – Surabaya, dan telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor 522/Kuasa/7/2020/PA.Mlg tanggal 21 Juli 2020, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS POLRI, tempat tinggal di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2019, memberikan kuasa kepada Rudy Murdany, S.H., C.N. Advokat, beralamat kantor di Jl. Terusan Wijayakusuma No. 4, Kota Malang, dan telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor 275/Kuasa/4/2020/PA.Mlg tanggal 23 April 2020, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 8 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulqaidah* 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp 674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Juli 2020;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 21 Juli 2020 dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 28 Juli 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 7 September 2020 dan telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 8 September 2020;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (Inzage) Berkas Banding Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 25 Agustus 2020, Pembanding tidak datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 22 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 28 Juli 2020, dan Terbanding tidak melakukan inzage tersebut, hal itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa (Inzage) Berkas Banding Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 September 2020 dengan Nomor 353/Pdt.G/2020/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Malang dengan surat Nomor : W.13-A/3416/HK.05/9/2020 tanggal 7 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg dijatuhkan tanggal 8 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulqaidah* 1441 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, selanjutnya Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan *a quo* pada tanggal 21 Juli 2020, atau 13 (tiga belas) hari setelah diucapkan putusan. Dengan demikian sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 188 ayat (1) HIR permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya disertai bukti pembayaran biaya banding sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Termohon/Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggat masa banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan agar putusan tersebut bersifat final dan tuntas serta dapat memberi manfaat hukum bagi semua pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan cerai, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 8 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulqaidah* 1441 *Hijriyah* dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Malang dipandang sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat memahami serta menerima landasan hukum yang digunakan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini. Selanjutnya alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pemeriksaan perkara a quo telah ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding, yaitu masalah perbuatan asusila oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding. Selanjutnya telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh saksi-saksi keluarga, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah didengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan mereka berdua;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, disamping mengajukan keberatan-keberatan, Termohon/Pembanding juga mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon/Terbanding. Dari jawaban tersebut justru menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah sedemikian tajamnya, ditandai dengan saling menuduh berselingkuh dan saling membuka keburukan-keburukan lainnya diantara mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 8 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulqaidah* 1441 *Hijriyah* dan pertimbangan Majelis Hakim Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis dalam perkawinan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut di atas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan. Membiarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal ini juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dipandang telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 8 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulqaidah* 1441 *Hijriyah* sepanjang mengenai permohonan cerai talah harus dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan cerai, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 8 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulqaidah* 1441 *Hijriyah* dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata terdapat satu permohonan Termohon/Pembanding yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu mengenai permohonan hak hadhanah atas kedua anak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon/Terbanding terhadap hak hadhanah kedua anaknya atas nama ANAK PERTAMA lahir di Malang tanggal 18 April 2015 dan ANAK KEDUA lahir di Malang tanggal 14 Juli 2016 berada dibawah pemeliharaan Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, ternyata tidak didukung oleh posita sehingga permohonan tersebut tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Oleh karena gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*), maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Termohon/Pembanding mengajukan gugatan berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Gugatan tersebut pada hakikatnya merupakan gugatan rekonvensi yang seharusnya diajukan dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama. Apabila dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama tidak diajukan, maka tidak dapat diajukan dalam pemeriksaan pengadilan tingkat banding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a ayat (2) HIR. Gugatan rekonvensi yang diajukan dalam pemeriksaan pengadilan tingkat banding, tidak memenuhi syarat formil, karena diajukan kepada instansi pengadilan yang tidak memiliki yurisdiksi untuk itu. Oleh karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan beberapa kewajiban kepada bekas isteri. Diantara beberapa kewajiban bekas suami (Pemohon/Terbanding) tersebut yang memungkinkan



dapat diberikan kepada bekas isteri (Termohon/Pembanding) adalah mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai anggota POLRI, menurut Termohon/Pembanding adalah kurang lebih Rp 6.000.000,- ditambah tunjangan kinerja sebesar Rp 2.000.000,-. Sesuai bukti P.1 diketahui pangkatnya, yaitu berpangkat Brigadir dengan jabatan Ba POLRES Batu Penugasan BNN Kabupaten Malang. Oleh Pemohon/Terbanding dalam Kontra Memori diluruskan menjadi berpangkat Bripta. Selain itu dalam Kontra Memori, Termohon/Pembanding juga tidak membantah nominal penghasilan tersebut, sehingga jumlah nominal penghasilan tersebut dipandang telah diakui dan karena itu sesuai Pasal 174 HIR dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sebagai suami-isteri sudah melakukan hubungan suami-isteri dan perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon/Terbanding), maka sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan kewajiban kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding yang diharapkan dapat menghibur hati sekaligus meringankan kepedihan akibat cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak perceraian berasal dari Pemohon/Terbanding, sedangkan Termohon/Pembanding sebagai seorang isteri tetap ingin mempertahankan rumah tangganya yang telah menikah selama 8 (delapan) tahun lamanya dan yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah atas kemauan Pemohon/Terbanding pula. Oleh karena itu dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon/Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon/Terbanding dipandang mampu dan layak serta patut untuk dihukum membayar mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang notabene kaum perempuan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sejalan dengan norma yang terkandung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon/Terbanding agar pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dibayar dan dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Termohon/Pembanding dalam memori banding dan Pemohon/Terbanding dalam kontra memori banding dan merupakan kehendak mereka berdua bahwa senyatanya kedua anak mereka atas nama ANAK PERTAMA lahir di Malang tanggal 18 April 2015 dan ANAK KEDUA lahir di Malang tanggal 14 Juli 2016 berada dibawah pemeliharaan Termohon/Pembanding. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini pasal 149 huruf d jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Terbanding dapat dibebani nafkah anak (biaya hadhanah) untuk anak-anak mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Oleh karena itu dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon/Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon/Terbanding dipandang mampu dan layak serta patut untuk dihukum membayar nafkah anak sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap anak kepada Termohon/Pembanding hingga anak-anak mereka mencapai usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf (c) nomor 14 yang menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka untuk menyesuaikan dengan adanya fluktuasi nilai mata uang rupiah yang cenderung menurun setiap tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan kebutuhan anak sejalan dengan pertumbuhannya, pembebanan nafkah anak tersebut perlu ditambahkan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon/Pembanding mengenai relas panggilan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, dalam 3 (tiga) kali persidangan menjelang dibacakan putusan, sesuai relas panggilan Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 12 Juni 2020 untuk persidangan tanggal 17 Juni 2020, relas panggilan Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 18 Juni 2020 untuk persidangan tanggal 24 Juni dan Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 2 Juli untuk persidangan tanggal 8 Juli 2020, ternyata Termohon/Pembanding telah menerima relas panggilan tersebut namun tidak bersedia membubuhkan tanda tangan. Dengan demikian keberatan tersebut dipandang tidak beralasan dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Sedangkan keberatan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang keberatan tersebut adalah pengulangan pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955, yang mengabstraksikan: *"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"*; maka keberatan-keberatan Termohon/Pembanding yang lain tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan perbaikan dan memberikan penambahan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0712/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 8 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulqaidah* 1441 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum putusan berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0712/Pdt.G/2020/ PA.Mlg tanggal 8 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulqaidah* 1441 *Hijriyah*,

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat sidang ikrar talak;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak atas nama ANAK PERTAMA lahir di Malang tanggal 18 April 2015 dan ANAK KEDUA lahir di Malang tanggal 14 Juli 2016 masing-masing sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut mencapai usia 21 tahun dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon lainnya
 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon/ Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 353/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 9 September 2020 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MAS'UD

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.

Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. PANITERA,

PANITERA MUDA BANDING

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)